

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU SELATAN NOMOR: KEP-18A/L.7.13/Cp.1/05/2024 TENTANG

TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU SELATAN TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU SELATAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan Tahun 2023

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejakaan Republik Indonesia Tahun 2015 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
- 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang





Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU SELATAN

TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI

BENGKULU SELATAN TAHUN 2023

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri

Bengkulu Selatan Tahun 2023.

KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum

 $PERTAMA\ melaksanakan\ tugas\text{-}tugas\ sebagai\ berikut:$

1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self asessment* dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan;

2. Hasil *Self asessment* Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Bengkulu ;

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui

dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan

apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 20 Mei 2024
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU SELATAN



NURUL HIDAYAH, S.H., M.H. Jaksa Madya NIP. 19670818 199403 2 004

Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
- 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
- 3. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
- 4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
- 5. Arsip.





LAMPIRAN

Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan

Nomor : KEP-18A/L.7.13/Cp.1/05/2024

Tangal : 20 Mei 2024

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	NURUL HIDAYAH, S.H., M.H.	
	Jaksa Madya / (IV/a)	Ketua
	NIP. 19670818 199403 2 004	
	Kepala Negeri Bengkulu Selatan	
2	AGINI WESMAYANTI, S.H.	Sekretaris
	Sena Wira TU / (III/d)	
	NIP. 19760810 199703 2 002	
	Kepala Sub Bagian Pembinaan	
3	HENDRA CATUR PUTRA, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Muda / (III/d)	
	NIP. 19830716 200112 1 002	
	Kepala Seksi Intelijen	
4	ARYA MARSEPA, S.H.	Anggota
	Jaksa Muda / (III/d)	
	NIP. 19800317 200603 1 001	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	
5	DAFIT RIADI, S.H.	Anggota
	Jaksa Muda / (III/d)	
	NIP. 19850629 200812 1 001	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	
6	ICHXAN ELXANDHI, S.H.	1 001 Anggota
	Jaksa Pratama / (III/c)	
	NIP. 19900208 201502 1 001	
	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	
7	DIAN FEBIANTI, S.H.	Anggota
	Jaksa Muda / (III/d)	
	NIP. 19840206 200212 2 001	
	Kepala Seksi PB3R	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU SELATAN



<u>NURUL HIDAYAH, S.H., M.H.</u> Jaksa Madya NIP. 19670818 199403 2 004



